

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan putusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Hal ini terutama apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, sehingga akan memunculkan kontroversi. Hal ini disebabkan kebenaran yang bersifat relatif tergantung dari mana sudut pandang tersebut. Suatu masalah dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologi, dan filosofis.

Salah satu tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²

¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, cet. III*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, halaman 48.

² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 124.

Putusan hakim merupakan puncak akhir dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁴

Untuk dapat memberikan putusan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁵

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat dari

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 74.

⁴ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

⁵ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, halaman 83.

terdakwa.” Oleh karenanya, dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶ Pemidanaan merupakan suatu proses. Peranan hakim sangat penting sebelum proses itu berjalan. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat di dalam suatu aturan yang telah ada dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa kedalam kasus tertentu. Peraturan ini memuat tujuan yang hendak dicapai yaitu melewati pemidanaan.⁷

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi ketentuan pidana dalam Undang-undang yang bersifat abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumannya, sehingga apa yang ditetapkan oleh hakim mencapai suatu keselarasan bagi terdakwa beserta korban.

Dalam hirarki pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,

⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 2.

Lingkungan Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁸

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Keistimewaan Provinsi Aceh untuk mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaan melalui kebijakan daerah, serta mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh. Dalam hal kebebasan yang dimaksud di atas telah tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh, yang menyebutkan bahwa “Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam Undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.”⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

“Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁰

⁸ Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Lihat Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

¹⁰ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Karena keistimewaan tersebut, maka kemudian Aceh diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun. Pengertian Qanun tercantum dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Sedangkan pelaksanaan syari’at Islam dalam bidang pidana terdapat Qanun yang mengatur tentang jenis-jenis jarimah, salah satunya adalah jarimah pemerkosaan. Pengertian Pemerkosaan dalam Qanun terdapat dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”¹¹

Selain itu Qanun juga mengatur pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman bersifat *hudud* dan *ta’zir*. *Hudud* merupakan jenis hukuman yang bentuk besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas. Sedangkan *Ta’zir* adalah jenis *‘uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah. Dalam perumusan jenis sanksi yang ada di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut dengan

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Jinayat) dirumuskan dalam bentuk alternatif, yakni cambuk, penjara, atau denda dengan hitungan emas.

Dalam Pasal 178 Ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa : “Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika *‘uqubat* jarimah tersebut bersifat alternatif.” Namun faktanya terdapat kasus yang mana hakim tidak memilih alternatif jenis sanksi dari suatu pasal, tetapi hakim memutuskan berbeda dengan rumusan delik yang ada di dalam suatu pasal tersebut.

Dalam Putusan Perkara Nomor 2/JN/22/MS.Lgs bahwa hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan Uqubat *Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”¹²

Dalam rumusan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, dalam dakwaan kesatu diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Jinayat dan dakwaan kedua diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Jinayat. Selanjutnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut atas diri terdakwa dengan Pasal 50 Qanun

¹² Lihat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Jinayat, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 160 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. Atas perbuatan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan Pasal 50 Qanun Jinayat berupa *'uqubat* cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, dengan *'uqubat* penjara selama 80 (delapan puluh) bulan, dengan ketentuan *'uqubat* cambuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum *'uqubat* penjara.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa putusan pidana oleh majelis hakim berbeda dengan rumusan sanksi delik yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Jinayat. Pasal 50 Qanun Jinayat memiliki rumusan sanksi yang bersifat alternatif yang mengharuskan hakim dalam menjatuhkan hukumannya harus memilih antara jenis sanksi yang akan dijatuhkan, antara *'uqubat* cambuk atau denda atau penjara.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Jarimah Pemerkosaan (Kajian Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs.)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Jinayat?

¹³ Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs, halaman 47.

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs?
3. Bagaimana analisis hukum penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Jinayat
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs
3. Untuk mengetahui analisis hukum penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoretis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan agar hukum di Indonesia khususnya Aceh dapat ditegakkan dengan adil bagi seluruh rakyat Indonesia
- b) Untuk lebih mengembangkan wawasan dan membentuk pola pikir analisis hukum dalam membuat suatu karya tulis.

2. Manfaat secara praktis

- a) Untuk lebih mengembangkan gagasan atau pengetahuan kepada praktisi hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.
- b) Untuk lebih menambah pemahaman serta gambaran kepada masyarakat mengenai penerapan jenis sanksi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis di beberapa Universitas, bahwa penulisan tentang “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Jarimah Pemerkosaan (Kajian Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengkajinya dalam bentuk karya tulis skripsi. Penelitian sebelumnya yang pernah diteliti yaitu:

1. Irfina Assughra NIM 180101006 Fakultas Hukum Universitas Samudra, dengan judul “Analisis Yuridis Disparatis Putusan Perkara Nomor 22/JN/2020/M.S.JTH Dengan 7/JN/2021/MS.Aceh. Skripsi tersebut membahas dengan Rumusan Masalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak korban kasus jarimah pemerkosaan dalam Perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, Bagaimana Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh pasca putusan banding, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh sehingga membebaskan salah satu pelaku. Sedangkan penelitian penulis lebih ditekankan kepada apakah

putusan hakim dalam penerapan sanksi terhadap perkara jarimah pemerkosaan di MS.Lgs sudah berkesesuaian dengan ketentuan Qanun Aceh.

2. Wiwi Anggraini NIM 10400114193 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa dan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pkj dan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pkj). Skripsi tersebut membahas dengan rumusan masalah Bagaimana penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pkj dan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pkj, Bagaimana ketentuan hukum tentang saksi pemerkosaan bagi pelaku dewasa dan pelaku anak, dan Bagaimana perasaan keadilan masyarakat mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemerkosaan dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.B/2017/PN Pkj dan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pkj. Sedangkan penelitian penulis lebih ditekankan kepada apakah putusan hakim dalam penerapan sanksi terhadap perkara jarimah pemerkosaan di MS.Lgs sudah berkesesuaian dengan ketentuan Qanun Aceh.
3. Ayu Amelia Sari NIM 1600874201132 Fakultas Hukum Universitas Batanghari, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim

dalam Perkara Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan”. Skripsi tersebut membahas dengan rumusan masalah Apakah keputusan hakim pada perkara Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb sudah sesuaikah berdasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan Apa yang menjadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan putusan dalam Perkara Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb. Sedangkan penelitian penulis lebih ditekankan kepada apakah putusan hakim dalam penerapan sanksi terhadap perkara jarimah pemerkosaan di MS.Lgs sudah berkesesuaian dengan ketentuan Qanun Aceh.

F. Metode Penelitian

1) Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi pendekatan perpustakaan atau studi penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi beberapa variabel yang digunakan yaitu:

- a. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan

antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴

- b. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁵
- c. Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur di dalam suatu Undang-undang tertentu.¹⁶
- d. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan hukuman *Hudud* ataupun *Ta'zir*.¹⁷
- e. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban.¹⁸

¹⁴ Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses tanggal 2 April 2023

¹⁵ Peter Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 2002, halaman 1598.

¹⁶ Darwis Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 23.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 16 *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 30 *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

3) Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *library research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian dimana menggunakan metode deskriptif yang merupakan suatu gambaran nyata terhadap kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya di akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam qanun jinayat, dengan sub bab pengertian pengaturan hukum, pengertian tindak pidana pemerkosaan, dan pengaturan hukum terhadap qanun jinayat untuk pelaku jarimah pemerkosaan di Aceh.

Bab III merupakan uraian tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs, dengan sub bab yang terdiri dari pengertian penerapan sanksi, sanksi pidana terhadap

jarimah pemerkosaan menurut qanun jinayat, dan penerapan sanksi terhadap jarimah pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs.

Bab IV merupakan analisis hukum terhadap jarimah pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs, dengan sub bab yang terdiri dari jenis putusan hakim dalam qanun acara jinayat, analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 2/JN/22/MS.Lgs, dan upaya hukum terhadap Putusan Perkara Nomor 2/JN/22/MS.Lgs.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.